



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, perlu upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, diperlukan pengawasan masyarakat dan/atau Aparatur Sipil Negara berupa laporan atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa untuk terselenggaranya penanganan pengaduan pelanggaran masyarakat dan/atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun Sistem Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang . . .

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

19. Qanun . . .

19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 Nomor 180), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2020 Nomor 224);
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

6. Sekretaris . . .

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
7. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan unsur Pengawas Internal Pemerintahan Daerah.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Barat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah yang diangkat dan/atau ditetapkan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah ASN yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten Aceh Barat yang melaksanakan tugas Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah sekretariat, inspektorat, badan, dinas dan kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
12. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau azas-azas pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
13. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan tertentu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
14. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi.
15. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh pegawai untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan tertentu.
16. Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Browing System*) adalah sistem pengaduan yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran, yang berisikan pengungkapan dugaan pelanggaran oleh pelapor.

17. Pelapor . . .

17. Pelapor (*Whistle Blower*) adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran.
18. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistle Blower* sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran.
19. Pengaduan Pelanggaran Oleh Aparatur Pemerintah adalah pengaduan yang disampaikan Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN selaku unsur Aparatur Pemerintah dan/atau Aparatur Gampong di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
20. Pengaduan Pelanggaran Oleh APIP adalah pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.
21. Unit Penanganan Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit pengaduan di Pemerintah Kabupaten, bertugas mengelola pengaduan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor (*Whistle Blower*).
22. Audit Investigatif adalah salah satu dari Audit Dengan Tujuan Tertentu, kegiatannya adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisa serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Aparat Penegak Hukum Yang selanjutnya disingkat APH adalah Kejaksaan dan Kepolisian.
23. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau acuan bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau masyarakat dalam mencegah dan/atau melaporkan adanya dugaan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran ; dan
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III . . .

BAB III
JENIS PELANGGARAN

Pasal 4

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*Whistle Blower*), meliputi katagori:

- a. tindak Pidana Korupsi;
- b. pelanggaran terhadap pedoman kode etik ASN dan/atau APIP; dan
- c. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan.

BAB IV
PERLINDUNGAN PELAPOR (*Whistle Blower*),

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberian informasi tentang adanya dugaan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pelapor (*Whistle Blower*) dilindungi ke rahasiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
 - a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - b. mendapatkan pendampingan;
 - c. bebas dari pernyataan yang mengintimidasi pelapor;
 - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan; dan
 - e. mendapatkan perlindungan.
- (2) *Perlindungan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (*Whistle Blower*);
 - b. memberikan rasa aman saat penyampaian keterangan;
 - c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan perlindungan dan jaminan terhadap tindakan balasan atas pelaporan pelanggaran secara administrasi kepegawaian pelapor (*Whistle Blower*).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi kriteria pengaduan pelanggaran sebagaimana yang atur dalam peraturan Bupati ini.

BAB V . . .

BAB V
PELAKSANA SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Unit Penanganan Pengaduan (UPP) pada Inspektorat.
- (2) Unit Penanganan Pengaduan (UPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Inspektur Pembantu Khusus yang mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai Ketua UPP, dan Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV sebagai anggota.
- (3) Susunan dan keanggotaan UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kedua
Tugas Unit Penanganan Pengaduan (UPP)

Pasal 7

- (1) Tugas UPP adalah:
 - a. menerima pengaduan pelanggaran dari ASN dan/atau masyarakat;
 - b. mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi awal terhadap pengaduan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor (*Whistle Blower*);
 - c. mengkaji/menganalisis pengaduan pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
 - d. mengkaji kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada pelapor (*Whistle Blower*);
 - e. dapat melakukan pemeriksaan terkait pendalaman materi pengaduan pelanggaran pada pelapor (*Whistle Blower*); dan
 - f. menyusun kesimpulan hasil kajian/analisis atas pengaduan pelanggaran;
 - g. menelaah penanganan lanjutan atas pengaduan pelanggaran; dan
 - h. membuat laporan penanganan pengaduan secara tertulis setiap 6(enam) bulan sekali.
- (2) Memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Inspektur atas pemberian perlindungan kepada Pelapor (*Whistle Blower*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI
TATA CARA PENGADUAN PELANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pengaduan pelanggaran dapat disampaikan oleh pelapor (*Whistle Blower*) dengan cara:
 - a. langsung yaitu mengunjungi UPP dan menyampaikan pengaduan pelanggaran secara tertulis; atau
 - b. tidak langsung, yaitu melalui surat, melalui media pengaduan pelanggaran berbasis Aplikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana media pengaduan pelanggaran berbasis Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disediakan oleh Inspektorat.
- (3) Penggunaan sarana media pengaduan pelanggaran berbasis Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengaduan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, pelapor (*Whistle Blower*) wajib menyebutkan identitas, paling sedikit :
 - a. nama lengkap sesuai yang tertera pada Kartu Tanda penduduk;
 - b. alamat tempat tinggal; dan
 - c. nomor telepon.
- (2) Penyebutan identitas Pelapor (*Whistle Blower*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedapat mungkin disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 10

- (1) Pengaduan pelanggaran yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, paling sedikit memuat materi:
 - a. pokok permasalahan yang diadukan berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dampaknya;
 - b. pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran;
 - c. lokasi terjadinya dugaan pelanggaran;
 - d. waktu terjadinya dugaan pelanggaran;
 - e. penyebab terjadinya dugaan pelanggaran; dan
 - f. dugaan modus operandi pelanggaran.
- (2) Pengaduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin disertai bukti awal berupa dokumen, foto visual, dan/atau bentuk lainnya.

BAB VII
PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran oleh UPP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. registrasi:
 - 1) pengaduan Pelanggaran disampaikan oleh Pelapor (*Whistle Blower*), dan diregistrasi oleh UPP sesuai urutan pengaduan Pelanggaran yang diterima; serta klasifikasi berdasarkan Pengaduan Pelanggaran;
 - 2) klasifikasi Pengaduan Pelanggaran sebagai mana dimaksud pada angka 1, terdiri dari :
 - a) pengaduan Pelanggaran oleh Aparatur Pemerintah; dan
 - b) pengaduan Pelanggaran oleh APIP.
 - 3) UPP menyampaikan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Pelapor (*Whistle Blower*) atas Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan.
 - b. berdasarkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, UPP dapat menjadikan identitas pelapor (*Whistle Blower*) dalam melakukan komunikasi guna verifikasi atas pengaduan pelanggaran, meliputi:
 - 1) materi pengaduan pelanggaran dari pelapor (*Whistle Blower*) dan kesesuaian kewenangan Pemerintah Kabupaten guna dilakukan kajian/analisis; dan
 - 2) dalam hal materi pengaduan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas maka UPP meminta informasi tambahan kepada Pelapor (*Whistle Blower*) secara tertulis dan/atau berupa dokumen.
 - c. kajian/analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 memuat hal sebagai berikut:
 - 1) pokok permasalahan/materi pengaduan pelanggaran;
 - 2) ketentuan yang dilanggar;
 - 3) dugaan kasus;
 - 4) pihak yang diduga melakukan pelanggaran;
 - 5) unit kerja terkait; dan
 - 6) kesimpulan.
 - d. kesimpulan kajian/analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, dan dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - e. berdasarkan . . .

- e. berdasarkan Kesimpulan kajian/analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat indikasi dugaan terjadinya pelanggaran, UPP melakukan penelaahan penanganan lanjutan atas pengaduan pelanggaran kepada Inspektur.
- (2) Kesimpulan kajian/analisis, dan penelaahan penanganan lanjutan atas pengaduan pelanggaran oleh UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Inspektur dapat menerima dan/atau menolak penanganan lanjutan pengaduan pelanggaran.
 - (3) Dalam hal kesimpulan kajian/analisis dan penelaahan penanganan lanjutan atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterima/disetujui, Inspektur dapat melakukan tindak lanjut penanganan pengaduan pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Inspektur menolak penanganan lanjutan pengaduan pelanggaran, maka wajib mencantumkan alasan penolakan.
- (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkenaan dengan pemenuhan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Berdasarkan alasan penolakan, UPP memperbaiki kesimpulan kajian/analisis dan penelaahan penanganan lanjutan atas pengaduan pelanggaran, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya penolakan penanganan lanjutan pengaduan pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Apabila Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor melibatkan Ketua dan/atau Anggota UPP maka yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam proses penanganan pengaduan pelanggaran.
- (2) Dalam hal Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor melibatkan Ketua UPP, Inspektur menunjuk salah satu anggota UPP sebagai Ketua Penanganan Pengaduan Pelanggaran.
- (3) Penunjukan Ketua Penanganan Pengaduan Pelanggaran oleh Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui Surat Perintah Tugas.

(4) Surat . . .

- (4) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat dasar dan pertimbangan penunjukan Ketua Penanganan Pengaduan Pelanggaran.
- (5) Masa tugas penunjukan Ketua Penanganan Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan diterimanya kesimpulan kajian/analisis dan penelaahan penanganan lanjutan atas pengaduan pelanggaran oleh Inspektur dan/atau karena pengaduan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.
- (6) Ketua Penanganan Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (3).

BAB VIII

TINDAKLANJUT PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Penanganan Lanjutan Terhadap Pengaduan

Pasal 14

- (1) Tindaklanjut penanganan pengaduan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berupa :
 - a. pelaksanaan Audit Investigatif; dan
 - b. penyampaian penanganan indikasi pelanggaran pedoman kode etik kepada bupati.
- (2) Tindaklanjut penanganan pengaduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam rangka proses penindakan hukuman terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah dan/atau APIP yang terbukti bersalah.
- (3) Pelaksanaan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan Proses penindakan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengaduan Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Pasal 15

- (1) Pengaduan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti apabila:
 - a. materi pelaporan pelanggaran bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. jika identitas Pelapor (*Whistle Blower*) tidak jelas/tidak ada, pejabat/pegawai yang diduga melanggar tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pejabat/pegawai yang dilaporkan telah meninggal;
 - c. kesimpulan . . .

- c. kesimpulan kajian/analisis UPP tidak ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran; dan
 - d. materi pengaduan, sedang dan/atau telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
- (2) Pengaduan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, setelah pendapat persetujuan Inspektur.

BAB IX PELAKSANAAN AUDIT

Pasal 16

- (1) Dalam hal kesimpulan kajian/analisis, dan penelaahan penanganan lanjutan atas Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e diterima/disetujui, Inspektur membentuk dan menugaskan Tim Audit Investigatif.
- (2) Tim Audit Invenstigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun hipotesis dan program kerja Audit.
- (3) Hasil Audit Investigatif dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Inspektur menerima persetujuan langsung dari Bupati terhadap penanganan atas pengaduan pelanggaran yang disampaikan pelapor, Inspektur dapat melaksanakan Audit Investigatif.
- (2) Pelaksanaan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) UPP melakukan Pemantuan dan evaluasi secara periodik terhadap tindak lanjut penyelesaian hasil penanganan pengaduan pelanggaran.
- (2) Dalam hal Pelapor (*Whistle Blower*) memerlukan informasi mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan, UPP dapat memberikan penjelasan dan keterangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pelapor (*Whistle Blower*) yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran dapat diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan bagi pelaksanaan Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 10 Januari 2022 M

7 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI, MS

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 10 Januari 2022 M

7 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 1